



PUTUSAN
NOMOR: 278-K/PM II-08/AD/XI/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRIYANTO
Pangkat/NRP. : Kapten Cpm / 534690
Jabatan : Pa Ahli Dactiloscropy
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 September 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sunter Jaya Gedung Roboh Rt/Rw 15/02 Kel. Sunter Jaya
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Puspomad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2015 tanggal 21 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Danpuspomad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/16/II/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 6 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor : Kep/35/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dari Danpuspomad selaku Papera.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/234/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-13/A-13/Jaya/2015 bulan Pebruari 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/60/IX/2015 tanggal 11 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/169/XI/2015 tanggal 9 September 2015.
3. Surat Penetapan dari:
- a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-278/K/PM II-08/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015.
- b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-278/K/PM II-08/AD/XI/2015 tanggal 14 Nopember 2015.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/XI/2015 tanggal 9 September 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan kete rangan para Saksi di bawah sumpah.



Memperhatikan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama melakukan penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Memerintahkan agar barang bukti :

Berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda bukti penyetoran bank BRI pada tanggal 24 April 2014 atas pengiriman uang via transfer dari Kapten Cpm Suprihatin kepada Kapten Cpm Iriyanto sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran bank BRI pada tanggal 14 Mei 2014 atas pengiriman uang via transfer berupa titipan dari Kapten Cpm Suprihatin kepada Kapten Cpm Iriyanto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 April 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.

d) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 16 April 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.

e) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 Juni 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.

f) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dalam rangka untuk pengurusan calon PNS di Pemda DKI. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/169/XI/2015 tanggal 9 September 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan nomor : 278-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu empat belas, pada tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu empat belas, pada tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu empat belas, pada tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu empat belas dan pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu empat belas di kantor Puspomad dan di Basement gedung Perikanan dan Kelautan Jakarta Pusat Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kapten Cpm Iriyanto (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1983 di Kodam II Bukit Barisan, kemudian melanjutkan kejuruan Pom tahun 1984 di Pusdikpom, setelah itu melanjutkan secabareg tahun 1991, kemudian melanjutkan Secapareg tahun 1997 dan ditugaskan di Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 536590.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Cpm Suprihatin (Saksi-1) sejak sekira tahun 2009 di Puspomad dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Boge Wicaksono (Saksi-2) sejak bulan April 2013 di Puspomad dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
- d. Bahwa Saksi-2 yang mempunyai ide dengan mengatasnamakan Mayjen TNI Iran Saepudin yang saat itu menjabat sebagai Danpuspomad bahwa beliau bisa membantu memasukkan PNS Pemda DKI, lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mencari orang yang ingin mendaftar menjadi PNS Pemda DKI.
- e. Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 tentang penerimaan CPNS Pemda DKI, dengna adanya tawaran tersebut lalu Saksi-1 tertarik dan menerima tawaran Terdakwa, lalu Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 11 April 2014 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PNS Boge Wicaksono (Saksi-2) di PLN sebelah kantor Puspomad.
 - 2) Pada tanggal 16 April 2014 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2 di Basement gedung Perikanan dan Kelautan Jakarta Pusat.
 - 3) Pada tanggal 24 April 2014 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 4) Pada tanggal 24 April 2014 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 5) Pada tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan nomor : 278-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Saksi-1 telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan PNS Boge Wicaksono (Saksi-2) sebagai biaya masuk PNS DKI keponakan Saksi-1 atas nama Agus Purnomo, namun keponakan Saksi-1 tidak diterima sebagai PNS DKI sejak itu Terdakwa tidak ada kabar dan sulit dihubungi.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa setelah ada orang yang menagih uang kepada Terdakwa karena dijanjikan masuk Secaba dan Bea Cukai, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 jika tidak lulus mendaftar PNS Bea Cukai bisa diurus masuk PNS DKI dengan menambah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tetapi Saksi-1 mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1, namun sampai dengan sekarang tidak pernah dikembalikan.

h. Bahwa kemudian Saksi-1 merasa ditipu oleh Terdakwa dan Saksi-2 karena sampai waktu yang ditentukan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang diberikan Saksi-1 maka pada tanggal 15 Januari 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/I/2015/Jaya tanggal 15 Januari 2015.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan)
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUPRIHATIN
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/2910110050268
Jabatan : Kaur Pammat Ins
Kesatuan : Puspomad
Tempat tanggal lahir : Blora, 8 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Cpm Suprihatin (Saksi-1) kenal dengan Kapten Cpm Iriyanto NRP 536590 (Terdakwa) dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk di basement kantor perikanan dan kelautan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa anaknya yang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Militer sedang butuh uang.

3. Bahwa kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah memasukkan Secaba anak dari Madura, memasukkan orang menjadi Pegawai Bea Cukai, saat ini sedang mengikuti Prajab dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai Jasa Marga, pegawai Kementerian Luar Negeri dan pegawai Pemda DKI.

4. Bahwa Terdakwa pada saat ngobrol dengan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa apabila Saksi-1 punya adik atau keponakan yang ingin masuk kerja Terdakwa bisa memasukkan dengan bayaran untuk pegawai Jasa Marga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pegawai Bea Cukai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pegawai Pemda DKI Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pegawai Kementerian Luar Negeri Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 tertarik dan menanyakan kepada Terdakwa kalau untuk menjadi pegawai Bea Cukai Rp. 150.000.000,- bisa tidak dan Terdakwa mengatakan tidak bisa dan untuk menjadi pegawai Bea Cukai sudah tidak bisa lagi karena sudah diisi oleh keponakan Terdakwa yang dari Bengkulu.

6. Bahwa karena Saksi-1 sering melihat Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol berdua maka Saksi-1 menemui Saksi-2 dengan tujuan mencari kebenaran ucapan Terdakwa dan sewaktu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2, Saksi-2 mengatakan memang Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai.

7. Bahwa dalam pertemuan Saksi-1 dengan Saksi-2, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 apakah bisa memasukkan keponakannya menjadi pegawai Pemda DKI dan Saksi-2 mengatakan bisa kemudian Saksi-2 meminta foto copy ijazah keponakan Saksi-1 supaya bisa didaftarkan dan sekaligus minta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun Terdakwa menawarkan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 11 April 2014 Saksi-1 memberikan uang secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Saksi-2.

9. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 12 April 2014 Saksi-2 meminta uang lagi kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan tidak punya uang kemudian Saksi-2 marah-marah dan Saksi-1 mengatakan sudah batalan saja.

10. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-2 adalah anak buah Terdakwa dan Saksi-2 adalah anak panah Terdakwa dilapangan dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Saksi-2 ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menagih kekurangan pembayaran untuk memasukkan keponakan Saksi-1 menjadi pegawai Pemda DKI.

11. Bahwa setiap Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa sering menagih kekurangan uang kepada Saksi-1.

12. Bahwa karena Saksi-1 sering ditagih oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 menjual bajaj miliknya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 April 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan nomor : 278-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 Saksi-1 mentransfer lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui BRI.

14. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

15. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa minta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk panitia seleksi yang bernama Yansen, karena Saksi-1 merasa keberatan akhimya Saksi-1 minta ditemukan dengan orang yang bernama Yansen, namun hingga saat ini Saksi-1 belum pernah ketemu dengan Yansen yang dikatakan Terdakwa sebagai panitia seleksi calon pegawai Pemda DKI.

16. Bahwa total uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

17. Bahwa kemudian keponakan Saksi-1 mengecek hasil kelulusan calon pegawai Pemda DKI dan hasilnya keponakan Saksi-1 tidak ada dalam daftar kelulusan calon pegawai Pemda DKI.

18. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui bahwa keponakannya tidak diterima menjadi pegawai Pemda DKI, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diberikannya dikembalikan seluruhnya sesuai dengan janji Terdakwa.

19. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah memasukkan anaknya menjadi Taruna Akmil dan juga sudah memasukkan orang Secaba sehingga Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberi jaminan kepada Saksi-1 apabila keponakan Saksi-1 tidak diterima menjadi pegawai Pemda DKI maka uang yang telah diterima oleh Terdakwa akan dikembalikan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : BOGE WICAKSONO
Pangkat/NIP : PNS-II/d, 030235980
Jabatan : Pengemudi Kapok Bangpri
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Raya Rawa Liat No. 8 Desa Dayeum Komplek Puspomad Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PNS Boge Wicaksono (Saksi-2) kenal dengan Kapten Cpm Iriyanto NRP 536590 (Terdakwa.) sejak tahun 2010 dan kenal dengan Kapten Cpm Suprihatin Saksi-1 sejak tahun 2013 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-2 yang mempunyai ide dengan mengatas namakan Mayjen TNI Iran Saepudin yang saat itu menjabat sebagai Danpuspomad bahwa beliau bisa membantu memasukkan PNS Pemda DKI dan Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mencari orang yang ingin mendaftar menjadi PNS Pemda DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

3. Bahwa Saksi-2 tidak pernah dimintai bantuan secara langsung oleh Saksi-1, namun Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi-1, Saksi-2 menerima sejumlah uang dari Terdakwa pada bulan April 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah di Basement 1 kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan selang satu minggu kemudian pada bulan April 2015 Terdakwa memberikan uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah di tempat yang sama.

4. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melakukan pengurusan dalam seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Saksi-2 menggunakan uang yang diberikan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan keluarga Saksi-2.

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui berapa tepatnya jumlah uang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, karena Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 tanpa adanya bukti kwitansi.

6. Bahwa Saksi-2 tidak pernah menerima sejumlah uang yang tertera didalam kwitansi karena yang diterima Saksi-2 hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), namun yang tertera di kwitansi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lebih hingga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

7. Bahwa karena mendengar Saksi-1 meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa minta dikembalikan akhirnya Saksi-2 mengembalikan uang kepada Terdakwa secara bertahap.

8. Bahwa Saksi-2 telah mengembalikan uang kepada Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah, yang kedua sekira bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah, dan sekitar bulan Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah.

9. Bahwa Saksi-2 juga memberikan alat musik seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang Saksi-2 beli dari hasil penipuan yang Saksi-2 lakukan bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Cpm Iriyanto (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1983 di Kodam II Bukit Barisan, kemudian melanjutkan kejuruan Pom tahun 1984 di Pusdikpom, setelah itu melanjutkan secabareg tahun 1991, kemudian melanjutkan Secapareg tahun 1997 dan ditugaskan di Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 536590.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Cpm Suprihatin (Saksi-1) sejak sekira tahun 2009 di Puspomad dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Boge Wicaksono (Saksi-2) sejak bulan April 2013 di Puspomad dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.

4. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melaporkan Saksi-2 ke Polres Metro Jakarta Pusat tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-2 berjanji kepada Terdakwa membantu pengurusan anak Terdakwa untuk masuk Akmil dengan mengatasnamakan Mayjen TNI Iran Saepudin (Danpuspomad). Terdakwa telah memberikan uang untuk pengurusan tersebut secara bertahap sampai sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima) juta rupiah untuk anak laki-laki Terdakwa dan Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta) rupiah untuk anak perempuan Terdakwa.

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan nomor : 278-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah menawarkan dan menajikan kepada Saksi-1 untuk memasukkan keponakan Saksi-1 menjadi PNS Pemda DKI.

7. Bahwa Saksi-1 tidak pernah meminta bantuan secara langsung kepada Terdakwa namun Terdakwa pernah mendapatkan sms dari nomor yang mengaku Danpuspomad dengan isi " Ir coba kamu mintakan ke Kapten Suprihatin sebagai tambahan untuk ke Pemda DKI, soalnya kamu sama-sama perwira kalo Boge kan PNS jadi mintanya segan".

8. Bahwa keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta) rupiah dan penyerahan uang tersebut di Basement Kementerian Kelautan dan Perikanan di samping Puspomad serta tidak ada yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari setiap penyerahan uang tersebut, namun Terdakwa pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah dari pemberian Danpuspomad, setelah Terdakwa ketahui ternyata itu hanya tipu daya Saksi-2.

10. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 langsung diberikan kepada Saksi-2. Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-2 mengurus atau tidak dalam rangka masuk PNS Pemda DKI.

11. Bahwa Saksi-2 pernah mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada adik Terdakwa.

12. Bahwa alat musik yang Terdakwa terima dari Saksi-2 karena kondisinya sudah rusak Terdakwa jual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

13. Bahwa hingga saat dipersidangan ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini :

Berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda bukti penyetoran bank BRI pada tanggal 24 April 2014 atas pengiriman uang via transfer dari Kapten Cpm Suprihatin kepada Kapten Cpm Iriyanto sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran bank BRI pada tanggal 14 Mei 2014 atas pengiriman uang via transfer berupa titipan dari Kapten Cpm Suprihatin kepada Kapten Cpm Iriyanto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 April 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.
- d) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 16 April 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.
- e) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 Juni 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.
- f) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dalam rangka untuk pengurusan calon PNS di Pemda DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bersangkutan telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kapten Cpm Iriyanto (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1983 di Kodam II Bukit Barisan, kemudian melanjutkan kejuruan Pom tahun 1984 di Pusdikpom, setelah itu melanjutkan secabareg tahun 1991, kemudian melanjutkan Secapareg tahun 1997 dan ditugaskan di Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 536590.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kapten Cpm Suprihatin (Saksi-1) sejak sekira tahun 2009 di Puspomad dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan PNS Boge Wicaksono (Saksi-2) sejak bulan April 2013 di Puspomad dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
4. Bahwa benar Saksi-2 yang mempunyai ide dengan mengatasnamakan Mayjen TNI Iran Saepudin yang saat itu menjabat sebagai Danpuspomad bahwa beliau bisa membantu memasukkan PNS Pemda DKI, lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mencari orang yang ingin mendaftar menjadi PNS Pemda DKI.
5. Bahwa benar pada tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk di basement kantor perikanan dan kelautan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa anaknya yang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Militer butuh uang.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah memasukkan Secaba anak dari Madura, memasukkan orang menjadi pegawai Bea Cukai yang saat ini sedang mengikuti Prajab dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai Jasa Marga, pegawai Kementerian Luar Negeri dan pegawai Pemda DKI.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa apabila punya adik atau keponakan yang ingin masuk kerja Terdakwa bisa memasukkan dengan bayaran untuk pegawai Jasa Marga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pegawai Bea Cukai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pegawai Pemda DKI dan pegawai Kementerian Luar Negeri masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-1 menjadi tertarik dan menanyakan kepada Terdakwa kalau untuk menjadi pegawai Bea Cukai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bisa tidak dan mengatakan tidak bisa dan untuk menjadi pegawai Bea Cukai sudah tidak bisa lagi karena sudah diisi oleh keponakan Terdakwa yang dari Bengkulu.



putusan.mahk9.

Bahwa benar karena Saksi-1 sering melihat Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol berdua maka Saksi-1 menemui Saksi-2 dengan tujuan mencari kebenaran Terdakwa dan sewaktu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2, Saksi-2 mengatakan memang terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai.

10. Bahwa benar dalam pertemuan Saksi-1 dengan Saksi-2, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 apakah bisa memasukkan keponakannya menjadi pegawai Pemda DKI dan Saksi-2 mengatakan bisa kemudian Saksi-2 meminta foto copy ijazah Keponakan Saksi-1 supaya bisa didaftarkan dan sekaligus meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun Terdakwa menawarkan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2014 Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Saksi-2.

12. Bahwa benar keesokan harinya yaitu tanggal 12 april 2014 Saksi-2 meminta uang lagi kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan tidak punya uang mendengar ucapan Saksi-1, Saksi-2 marah-marah dan Saksi-1 mengatakan sudah batalkan saja.

13. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-2 adalah anak buah Terdakwa dann Saksi-2 adalah anak panah Terdakwa dilapangan dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Saksi-2 ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menagih kekurangan pembayaran untuk memasukkan keponakan Saksi-1 menjadi pegawai Pemda DKI.

14. Bahwa benar setiap Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa sering menagih kekurangan uang kepada Saksi-1.

15. Bahwa benar karena Saksi-1 sering ditagih oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 menjual bajaj miliknya seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 april 2014 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 24 april 2014 Saksi-1 mentransfer lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Bank BRI.

17. Bahwa benar pada tanggal 14 mei 2014 Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar pada tanggal 27 juni 2014 Terdakwa minta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk panitia seleksi yang bernama Yansen, karena Saksi-1 merasa keberatan akhirnya Saksi-1 minta diketemukan dengan orang yang bernama Yansen, namun hingga saat ini Saksi-1 belum pernah ketemu dengan Yansen yang dikatakan Terdakwa sebagai panitia seleksi calon pegawai pemda DKI.

19. Bahwa benar total uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk pengurusan keponakan Saksi-1 menjadi pegawai Pemda DKI sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

20. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan pengurusan dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2, Saksi-2 gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi-2 dan keluarga.



21. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai negeri dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah memasukkan anaknya menjadi Taruna Akmil dan juga sudah memasukkan orang Secaba sehingga Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan jaminan kepada Saksi-1 apabila keponakan Saksi-1 tidak diterima menjadi pegawai Pemda DKI maka uang yang telah diterima oleh Terdakwa akan dikembalikan seluruhnya.

22. Bahwa benar kemudian keponakan Saksi-1 mengecek hasil kelulusan calon pegawai Pemda DKI dan hasilnya keponakan Saksi-1 tidak ada dalam daftar kelulusan calon pegawai Pemda DKI.

23. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendengar bahwa keponakannya tidak diterima menjadi pegawai Pemda DKI akhirnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diserahkan dikembalikan seluruhnya.

24. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendengar Saksi-1 meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa supaya dikembalikan seluruhnya kemudian Saksi-2 mengembalikan uang kepada Terdakwa secara bertahap.

25. Bahwa benar Saksi-2 mengembalikan uang kepada Terdakwa pada bulan oktober 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan nopember 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang ketiga sekira bulan desember 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

26. Bahwa benar selain mengembalikan uang sejumlah total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Saksi-2 juga menyerahkan seperangkat alat musik seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

27. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada adik Terdakwa.

28. Bahwa benar seperangkat alat musik yang Terdakwa terima dari Saksi-2 karena kondisinya sudah rusak maka Terdakwa jual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

29. Bahwa benar hingga saat dipersidangan ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang kepada Saksi-1.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer begitu juga dengan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Barangsiapa"

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang

Bahwa kata-kata dengan "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang (dilarang oleh Undang-undang).

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal itu tidak lain daripada kebohongan, dimana masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya merupakan suatu kebenaran.

Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain agar orang itu tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tanpa paksaan namun digerakkan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu suatu pembayaran/pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain sehingga timbul peralihan penguasaan. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kapten Cpm Suprihatin (Saksi-1) sejak sekira tahun 2009 di Puspomad dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk-duduk di basement kantor perikanan dan kelautan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa anaknya yang sedang mengikuti pendidikan di Akademi Militer butuh uang.
3. Bahwa kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah memasukkan Secaba TNI-AD anak dari Madura, memasukkan orang menjadi pegawai Bea Cukai yang saat ini sedang mengikuti Prajab dan Terdakwa juga mengatakan bisa memasukkan orang menjadi pegawai Jasa Marga, pegawai Kementerian Luar Negeri dan pegawai Pemda DKI.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa apabila Saksi-1 punya adik atau keponakan yang ingin masuk kerja Terdakwa bisa memasukkan dengan biaya untuk pegawai Jasa Marga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pegawai Bea Cukai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pegawai pemda DKI dan pegawai kementerian Luar Negeri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan nomor : 278-K/PM II-08/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mah5.

Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 menjadi tertarik dan menanyakan kepada Terdakwa kalau untuk menjadi pegawai Bea Cukai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bisa tidak dan Terdakwa mengatakan tidak bisa dan untuk menjadi pegawai Bea Cukai sudah tidak bisa lagi karena sudah diisi oleh keponakan Terdakwa yang dari Bengkulu.

6. Bahwa benar karena Saksi-1 sering melihat Terdakwa ngorol berdua dengan Saksi-2, maka Saksi-1 menemui Saksi-2 dengan tujuan untuk mencari kebenaran ucapan Terdakwa dan sewaktu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2, Saksi-2 mengatakan bahwa Terdakwa memang benar bisa memasukkan orang menjadi pegawai.

7. Bahwa benar dalam pertemuan Saksi-1 dengan Saksi-2, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 apakah bisa memasukkan keponakannya menjadi pegawai Pemda DKI dan Saksi-2 mengatakan bisa kemudian Saksi-2 meminta foto copy Ijazah keponakan Saksi-1 supaya bisa didaftarkan dan sekaligus meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, namun Terdakwa menawarkan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2014 Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Saksi-2.

9. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada tanggal 12 April 2014 Saksi-2 meminta uang lagi kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan tidak punya uang, mendengar ucapan Saksi-1, Saksi-2 marah-marah dan Saksi-1 mengatakan sudah batalan saja.

10. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-2 adalah anak buah Terdakwa dan Saksi-2 adalah anak panah Terdakwa dilapangan dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Saksi-2 ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menagih kekurangan pembayaran untuk memasukkan keponakan Saksi-1 menjadi pegawai Pemda DKI.

11. Bahwa benar karena Saksi-1 sering ditagih oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 menjual bajaj miliknya seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 April 2014 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dengan bukti kwitansiyang ditandatangani oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2014 Saksi-1 mentransfer lagi uang ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

13. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2014 Saksi-1 mentransfer lagi uang melalui rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

14. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa minta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk panitia seleksi yang bernama Yansen.

15. Bahwa benar total uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk pengurusan keponakan Saksi-1 menjadi pegawai Pemda DKI, sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

16. Bahwa benar kemudian keponakan Saksi-1 diketahui dari hasil pengumuman kelulusan calon pegawai Pemda DKI tidak termasuk dalam daftar kelulusan menjadi pegawai Pemda DKI.

17. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa sebenarnya tidak pernah melakukan pengurusan dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2, Saksi-2 gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi-2.



putusan.mah

18. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi pegawai negeri dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa sudah memasukkan anaknya menjadi Taruna Akmil dan juga sudah memasukkan orang mengikuti pendidikan Secaba TNI-AD sehingga Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan jaminan apabila keponakan Saksi-1 tidak diterima menjadi pegawai Pemda DKI maka uang yang telah diterima oleh Terdakwa akan dikembalikan seluruhnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.
- Yang dimaksud “sendiri-sendiri” adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.
- Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kapten Cpm Suprihatin (Saksi-1) sejak sekira tahun 2009 di Puspomad dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan PNS Boge Wicaksono (Saksi-2) sejak bulan April 2013 di Puspomad dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa benar Saksi-2 yang mempunyai ide dengan mengatasnamakan Mayjen TNI Iran Saepudin yang saat itu menjabat sebagai Danpuspomad bahwa beliau bisa membantu memasukkan PNS Pemda DKI, lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mencari orang yang ingin mendaftar menjadi PNS Pemda DKI.
4. Bahwa benar kemudian pada bulan April tahun 2014 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 tentang penerimaan CPNS Pemda DKI, dengan adanya tawaran tersebut lalu Saksi-1 tertarik dan menerima tawaran Terdakwa, lalu Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 11 April 2014 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PNS Boge Wicaksono (Saksi-2) di PLN sebelah kantor Puspomad.



b. Pada tanggal 16 April 2014 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2 di basement gedung perikanan dan kelautan Jakarta Pusat.

c. Pada tanggal 24 April 2014 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

d. Pada tanggal 24 April 2014 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

e. Pada tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

5. Bahwa benar dengan demikian Saksi-1 telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada PNS Boge Wicaksono (Saksi-2) sebagai biaya masuk pegawai Pemda DKI keponakan Saksi-1 atas nama Agus Purnomo.

6. Bahwa benar keponakan Saksi-1 tidak diterima menjadi pegawai Pemda DKI kemudian Saksi-1 meminta uang yang telah diserahkannya kepada Terdakwa untuk dikembalikan.

7. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendengar bahwa Saksi-1 meminta uang yang telah diserahkannya kepada Terdakwa supaya dikembalikan seluruhnya kemudian Saksi-2 mengembalikan uang kepada Terdakwa secara bertahap.

8. Bahwa benar Saksi-2 mengembalikan uang kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan Nopember 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang ketiga sekira bulan Desember 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

9. Bahwa benar selain mengembalikan uang sejumlah total Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Saksi-2 juga menyerahkan seperangkat alat musik seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada adik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.



Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri untuk memperoleh uang sehingga Terdakwa dengan cara menempuh jalan pintas memanfaatkan Saksi-1 (Kapten Cpm Suprihatin) yang saat itu berharap keponakannya bisa masuk menjadi pegawai Pemda DKI.
2. Bahwa tindakan Terdakwa yang memperdaya Saksi-1 membuat Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah)
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 sebagai teman sekantor Terdakwa merasa dirugikan dan selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI juga berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi-1.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak terpuji yang berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan para Prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
Berupa surat-surat:
a) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda bukti penyetoran bank BRI pada tanggal 24 April 2014 atas pengiriman uang via transfer dari Kapten Cpm Suprihatin kepada Kapten Cpm Iriyanto sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
b) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran bank BRI pada tanggal 14 Mei 2014 atas pengiriman uang via transfer berupa titipan dari Kapten Cpm Suprihatin kepada Kapten Cpm Iriyanto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 April 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.

d) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 16 April 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.

e) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 Juni 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.

f) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dalam rangka untuk pengurusan calon PNS di Pemda DKI.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **IRIYANTO, Kapten Cpm NRP 534690** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan waktu selama penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti :

Berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda bukti penyetoran bank BRI pada tanggal 24 April 2014 atas pengiriman uang via transfer dari Kapten Cpm Suprihatin kepada Kapten Cpm Iriyanto sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran bank BRI pada tanggal 14 Mei 2014 atas pengiriman uang via transfer berupa titipan dari Kapten Cpm Suprihatin kepada Kapten Cpm Iriyanto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 April 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.

d) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 16 April 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.

e) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 27 Juni 2014 dari Suprihatin kepada Iriyanto.

f) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi asli tanpa Materai atas penyerahan uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dalam rangka untuk pengurusan calon PNS di Pemda DKI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Putusan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).**

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan KUSWARA, S.H., MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ENI SULISDAWATI, S.H., MAYOR SUS NRP 524514, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

TTD

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP.2910133990468

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)